



## Interpretasi Kontekstual Ayat Hutang (Dain) dan Relevansinya terhadap sistem transaksi keuangan modern masa kini: Kajian Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman

Mas'odi

[masodi@staiduba.ac.id](mailto:masodi@staiduba.ac.id)

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi Pamekasan,  
Indonesia

**Abstract:** Fazlur Rahman, a modern Islamic thinker, offers the Double Movement hermeneutic method as an approach to understanding the texts of the Qur'an. This method emerged as Rahman's critique of the classical interpretation method which is considered partial and atomistic in interpreting the Qur'an. This study will focus on two research questions, namely How is the Meaning of "Dain" in QS. Al-Baqarah: 282 from Fazlur Rahman's Double Movement hermeneutic perspective and How is the relevance of the verse "Dain" in QS. Al-Baqarah: 282 to today's modern financial transaction system. This study uses a qualitative research type with a library research approach, one of the approaches used to explore information and understand certain phenomena based on existing written sources, such as books, journals, articles, research reports, and other documents. In Fazlur Rahman's Double Movement hermeneutics, "dain" is not only seen as debt in the literal sense during the time of the Prophet, but also as a moral and ethical principle that regulates clarity in financial transactions, which can be applied in the context of modern economics.

**Keywords:** Debt, Al-Quran, Fazlur Rahman's Hermeneutics

**Abstrak:** Fazlur Rahman, seorang pemikir Islam modern, menawarkan metode hermeneutika Double Movement sebagai pendekatan dalam memahami teks-teks Al-Qur'an. Metode ini muncul sebagai kritik Rahman atas metode tafsir klasik yang dianggap parsial dan atomistik dalam menafsirkan al-Qur'an. Penelitian ini akan fokus pada dua pertanyaan penelitian yaitu Bagaimana Makna "Dain" dalam QS. Al-Baqarah: 282 perspektif hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman dan Bagaimana relevansi ayat "Dain" dalam QS. Al-Baqarah: 282 terhadap sistem transaksi keuangan modern masa kini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), salah satu pendekatan yang digunakan untuk menggali informasi dan memahami fenomena tertentu berdasarkan sumber-sumber tertulis yang ada, seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan dokumen lainnya Dalam hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman, "dain" bukan hanya dilihat sebagai utang dalam pengertian literal pada masa Nabi, tetapi juga sebagai prinsip moral dan etika yang mengatur kejelasan dalam transaksi keuangan, yang dapat diterapkan dalam konteks ekonomi modern

**Kata Kunci:** Hutang, Al-Quran, Hermeneutik Fazlur Rahman

## **Pendahuluan**

Saat Baginda besar Nabi Muhammad SAW hidup, memahami dan menafsirkan al-Quran lebih gampang dan mudah, karena setiap permasalahan yang terjadi pada masa itu langsung bisa ditanyakan dan akan dijelaskan dengan sejelas-jelasnya oleh nabi. Peristiwa tersebut dalam sejarah hermeneutika al-Qur'an klasik disebut sebagai metode tafsir riwayat (Yasin 2020).

Setelah nabi wafat, muncul cara atau metode dalam memahami al-Quran yang disebut dengan ilmu tafsir dengan cara mencari sumber hukum dalam al-Quran atau mendialogkan dengan permasalahan kehidupan. Adapun umat islam pada umumnya dalam memahami al-Quran menggunakan tafsir al-Quran yang telah terbukti kebenarannya. Namun, dengan perkembangan zaman, diperlukan metode tafsir yang baru sehingga al-Quran menjadi fleksibel dan mudah dipahami dengan zaman dan era saat ini.

Salah satu metode tafsir yang bisa digunakan adalah Tafsir Hermeneutik, yang menurut Farid Esack metode ini sudah sangat lama digunakan cendekiawan muslim dalam memahami al-Quran (Esack 1997). Sebelumnya, hermeneutik merupakan metode interpretasi yang kemunculannya pertama kali di Eropa dan menjadi gerakan dominan dalam teologi Protestan. Kemudian, metode ini oleh kesarjanaan islam digunakan sebagai instrument alternatif untuk mengungkap makna al-Qur'an secara konprehensif dan kontekstual.

Fahrudin Faiz menguatkan dengan 3 bukti: *Pertama*, Hermeneutik digunakan untuk menghadirkan solusi bagi permasalahan yang dialami, seperti kajian *nasakh-mansukh* dan *asbabun nuzul*. *Kedua*, ditemukannya perbedaan pada pendapat yang aktual dalam penafsiran al-Quran dengan aturan, metode, serta teori saat lahirnya literatur tafsir dalam bentuk ilmu tafsir. *Ketiga*, dimasukkannya tafsir tradisional seperti tafsir hukum, tafsir syi'ah, tafsir filsafat yang menjadi bukti adanya kesadaran dari kelompok tertentu, periode tertentu, kondisi sosial tertentu dari tafsir itu sendiri (Faiz 2005).

Secara terminologi hermeneutik adalah seni menafsirkan sama halnya dengan ilmu tafsir. Perbedaan antara keduanya yaitu ilmu tafsir hanya

berhubungan dengan teks, sedangkan hermeneutik mencakup segala aspek objek penelitian dalam humaniora dan ilmu sosial termasuk bahasa dan teks (Abdurrohman and Fanani 2024).

Fazlur Rahman, seorang pemikir Islam modern, menawarkan metode hermeneutika *Double Movement* sebagai pendekatan dalam memahami teks-teks Al-Qur'an. Metode ini muncul sebagai kritik Rahman atas metode tafsir klasik yang dianggap parsial dan atomistik dalam menafsirkan al-Qur'an. Menurutnya al-Qur'an harus dipahami dengan metode interpretasi yang bersifat holistik, sehingga bisa memberikan solusi terhadap persoalan masyarakat secara komprehensif, tidak terkecuali tentang transaksi hutang-piutang.

Dalam al-Qur'an salah satu ayat yang menjadi pedoman administratif dalam transaksi keuangan (hutang-piutang) adalah QS. Al-Baqarah: 282. Ayat ini memuat prinsip-prinsip dasar pencatatan hutang, keadilan dalam transaksi, serta pentingnya saksi dalam akad keuangan. Dalam aplikasinya di masyarakat, interpretasi ayat ini seharusnya lebih kontekstual sehingga relevan dalam merespon perkembangan zaman, terlebih tentang ekonomi modern.

Adapun Kajian Terdahulu Yang Relevan dengan penelitian ini adalah Tesis yang ditulis oleh Isyfa' Fakhil Amlil (2020), Penafsiran Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Hutang-Piutang (Studi Analisis Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Syihab (Isyfa' Fakhil Amlil 2020). Dan Miratun Mashfiyyah dan Alfiyatul Azizah (2023), Etika Berhutang dalam Islam Menurut Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili Pada Surat Al-Baqarah 282-283 Dalam Tafsir Al-Munir. Juga Siti Hafizhah Salsabil, Ida Kurnia Shofa, Khoirun Nidhom (2024), Reinterpretasi Surah Al-Ahzab Ayat 33 dengan Pendekatan Hermeneutika Fazlur Rahman Double Movement.. (Salsabil, Sofa, and Nidhom 2024), serta Ridho Ahsanul Amri, 2023, Kontekstualisasi Makna Syirik Dalam Tafsir al Misbah Perspektif Hermeneutika al Quran Fazlur Rahman. (Amri 2023).

Dari penelitian di atas, belum digunakan bagaimana pendekatan Fazlur Rahman banyak digunakan peneliti-peneliti untuk mengkaji permasalahan aktual yang terjadi pada masyarakat dengan teori *Double Movement*-nya memudahkan

peneliti mengkontekstualisasikan suatu permasalahan dalam masyarakat dan dicarikan solusi dalam ayat-ayat al-Quran. Dimana Peneliti fokus pada makna *dain* dalam al-Quran karena banyak masalah dalam masyarakat masa kini yang membutuhkan solusi yang tepat dan aktual.

Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan teori hermeneutika Fazlur Rahman dalam menganalisis QS. Al-Baqarah: 282. Fazlur Rahman, dengan teori *Double Movement*-nya, menawarkan metode hermeneutika yang dapat digunakan untuk memahami pesan moral dan tujuan hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an. Pendekatan ini menekankan dua tahap, yakni (1) memahami konteks historis di mana ayat diturunkan, serta (2) menafsirkan pesan moralnya agar dapat diterapkan dalam konteks sosial yang lebih luas dan modern.

Dengan pendekatan ini, pemahaman terhadap QS. Al-Baqarah: 282 tidak hanya terbatas pada praktik pencatatan utang secara harfiah, tetapi juga bagaimana prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak dalam transaksi keuangan dapat diterapkan dalam berbagai sistem ekonomi saat ini. Hal ini penting untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, baik yang berhutang maupun pemberi hutang manakala terjadi persoalan, seperti kasus pinjaman online (pinjol) sebagaimana marak terjadi belakangan ini, atau kasus lainnya. Sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan fiqh muamalah yang lebih adaptif terhadap tantangan zaman.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), salah satu pendekatan yang digunakan untuk menggali informasi dan memahami fenomena tertentu berdasarkan sumber-sumber tertulis yang ada, seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan dokumen lainnya. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara atau observasi langsung, melainkan menganalisis bahan-bahan yang sudah tersedia (Sukmadinata 2015).

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan skunder. Data primer dalam penelitian ini ialah al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah: 282 dan buku Fazlur Rahman yang membahas tentang *Double Movement*, yaitu *Islam dan Modernity: Transformation of An Intellectual Tradition*. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini ialah buku *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Quran* dan *Hermeneutika Al-Qur'an*, dua buku yang masing-masing ditulis oleh Sahiron dan Fahrudin Faiz. Data ini juga ditambah dengan artikel-artikel jurnal yang terkait dengan topik dalam penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan melakukan analisis kontekstual, yaitu mengkaji latar belakang historis turunnya QS. Al-Baqarah: 282 berdasarkan sumber-sumber tafsir dan sejarah Islam. Selanjutnya dianalisis dengan teori hermeneutika *Double Movement* Rahman dengan tahapan gerakan-gerakan dalam teori ini. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang mendalam dan kontekstual terhadap QS. Al-Baqarah: 282 dan relevansinya dengan sistem transaksi di era modern ini, khususnya tentang akad hutang-piutang.

## **Pembahasan dan Diskusi**

### **Tafsir Hermeneutik**

Hermeneutik berasal dari bahasa Yunani "hermeneuein" yang berarti "menafsirkan" atau "menjelaskan." Dalam konteks tafsir, hermeneutik merujuk pada metode atau teori interpretasi yang digunakan untuk memahami makna teks, terutama teks-teks agama seperti Al-Qur'an. Hermeneutik ini memfokuskan pada pemahaman mendalam terhadap konteks dan nuansa yang ada di balik teks, baik yang terkandung dalam bahasa, budaya, sejarah, maupun pengalaman pembaca (Abdurrohman and Fanani 2024).

Secara umum, hermeneutik berkembang dalam dua tradisi utama: tradisi Yunani Kuno dan tradisi teologi Kristen. Dalam tradisi Yunani, hermeneutik berkaitan dengan pemahaman terhadap teks-teks klasik, terutama karya-karya Homerus dan filosof Yunani. Tokoh-tokoh awal dalam tradisi ini adalah

Aristoteles dan Plato, yang telah membicarakan mengenai pentingnya konteks dalam memahami teks (Romadhon 2023).

Namun, dalam konteks tafsir, hermeneutik lebih erat berhubungan dengan tradisi teologi Kristen. Pada abad pertengahan, para teolog Kristen, seperti Augustinus, sudah mulai merumuskan cara-cara untuk menafsirkan Alkitab, yang dianggap sebagai teks ilahi. Mereka menekankan pentingnya memahami teks berdasarkan konteks sejarah dan budaya serta adanya dimensi simbolik dan alegoris dalam tafsiran.

Dalam Islam, konsep tafsir atau penafsiran terhadap Al-Qur'an sudah berkembang sejak masa awal Islam. Namun, sebelum berkembangnya pemikiran hermeneutik modern, penafsiran Al-Qur'an lebih terfokus pada pendekatan tafsir bi al-ma'tsur (penafsiran berdasarkan riwayat) yang merujuk pada hadis dan pendapat sahabat serta tabi'in (Faiz 2005).

Pada periode Abbasiyah, para ulama mulai mengembangkan pendekatan-pendekatan tafsir yang lebih mendalam dan variatif. Penafsiran ini sangat bergantung pada ilmu-ilmu seperti bahasa Arab, ilmu qira'at, ilmu hadis, dan ilmu fiqh. Misalnya, al-Tabari dengan tafsirnya *Jami' al-Bayan* dan al-Qurtubi dengan *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* memberikan interpretasi yang luas terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dengan memadukan teks dengan konteks yang ada pada zamannya (Abdurrohman and Fanani 2024).

Hermeneutika Islam dalam pengertian modern lebih muncul pada abad ke-20, terutama dipengaruhi oleh pemikiran filsafat Eropa. Pada abad ke-20, para pemikir Muslim mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip hermeneutik Barat ke dalam penafsiran Al-Qur'an. Salah satu tokoh yang paling dikenal adalah Fazlur Rahman, seorang intelektual Pakistan yang mengembangkan pendekatan hermeneutik dalam tafsir. Ia berargumen bahwa untuk memahami Al-Qur'an dengan benar, perlu ada pemahaman yang mendalam terhadap konteks sejarah dan sosial pada saat wahyu itu diturunkan, serta peran akal dalam menafsirkan ayat-ayat yang bersifat umum atau tidak jelas.

Selain itu, Nasr Hamid Abu Zayd, seorang intelektual Mesir, memperkenalkan hermeneutik dalam konteks modernitas dengan menekankan pentingnya untuk menafsirkan teks-teks agama, termasuk Al-Qur'an, dengan mengacu pada kondisi sosial dan intelektual di masa kini. Abu Zayd berpendapat bahwa teks-teks Al-Qur'an harus dipahami sebagai produk komunikasi, yang berarti interpretasi harus mengikuti dinamika zaman dan tidak terbatas hanya pada tafsir klasik (Sahiron 2009).

Seiring berjalannya waktu, tafsir hermeneutik berkembang dalam dua arah utama: *Pertama*, Pendekatan Kontekstual yaitu Pendekatan yang mengutamakan pentingnya konteks historis, sosial, dan kultural dalam memahami teks Al-Qur'an. Pemikir seperti Muhammad Abid al-Jabiri dan Hasan Hanafi menggunakan metode ini untuk menggali makna yang relevan dengan masalah-masalah kontemporer, seperti kebebasan, keadilan, dan hak asasi manusia. *Kedua*, Pendekatan Semantik yaitu Pendekatan yang menekankan pada pemahaman bahasa Al-Qur'an secara mendalam. Ini lebih berfokus pada analisis linguistik dan semantik dalam memahami makna kata-kata dan kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an. Misalnya, Taha Jabir al-Alwani menggunakan teori-teori linguistik modern untuk menggali lapisan-lapisan makna dalam teks (Esack 1997).

Meskipun menawarkan wawasan baru dalam tafsir, tidak lepas dari kritik. Banyak kalangan konservatif yang berpendapat bahwa pendekatan hermeneutik dapat mengarah pada tafsir yang terlalu bebas atau subyektif, yang bisa mengubah makna asli teks Al-Qur'an. Kritik ini terutama datang dari kalangan yang berpegang teguh pada tafsir tradisional yang lebih berlandaskan pada riwayat dan otoritas ulama klasik. Namun, di sisi lain, para pendukung tafsir hermeneutik berargumen bahwa dengan mengabaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan konteks sosial, interpretasi Al-Qur'an bisa menjadi statis dan terjebak pada pemahaman yang kuno (Wahdah 2023).

Tafsir hermeneutik adalah pendekatan yang mencoba menggali makna teks Al-Qur'an dengan memperhatikan konteks dan dinamika sosial serta

historis pada masa wahyu diturunkan dan masa sekarang. Pendekatan ini telah membawa pembaharuan dalam dunia tafsir dan memberikan cara baru dalam menafsirkan Al-Qur'an secara lebih kontekstual dan relevan dengan tantangan zaman. Namun, pendekatan ini juga menimbulkan kontroversi dan tantangan, terutama terkait dengan pertanyaan tentang batasan-batasan dalam penafsiran teks-teks agama yang diyakini sebagai wahyu ilahi.

Perkembangan tafsir hermeneutik ini menunjukkan bahwa penafsiran Al-Qur'an adalah suatu proses yang dinamis dan selalu terbuka untuk pembaruan, selama tetap berlandaskan pada kesungguhan intelektual dan penghormatan terhadap sumber-sumber asli Islam.

### **Konsep Hutang (*Dain*) dalam Islam**

Konsep hutang dalam Islam berdasarkan QS. Al-Baqarah: 282 menekankan prinsip keadilan, kejelasan, dan tanggung jawab dalam transaksi hutang-piutang. Secara garis besar poin penting dari ayat ini adalah: 1) Mencatat hutang dengan jelas; 2) Adanya saksi dalam transaksi; 3) Kewajiban jujur dan adil; 4) Tidak memberatkan pihak yang lemah.

Ayat ini mengajarkan bahwa dalam Islam, hutang harus dilakukan dengan kejelasan dan tanggung jawab. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan menghindari konflik di masa depan. Prinsip ini penting diterapkan mengingat berbagai kasus hutang-piutang yang tidak transparan akhirnya menjerat, merugikan, bahkan melahirkan ancaman bagi salah satu pihak.

### **Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman**

**Teori *Double Movement*** oleh Fazlur Rahman merujuk pada proses dinamis dalam hubungan antara **agama** dan **modernitas**. Rahman mengembangkan teori ini sebagai upaya untuk menjelaskan bagaimana agama, khususnya Islam, harus beradaptasi dengan tantangan-tantangan yang timbul dari modernitas, tetapi juga tetap menjaga integritas dan autentisitas ajaran agama itu sendiri.

Teori ini mengemukakan dua gerakan utama dalam hubungan antara ajaran agama (Islam dalam konteks Rahman) dan dunia modern yang berkembang pesat (Romadhon 2023):

### **Gerakan Pertama: Proses Transisi (Penerimaan Terhadap Modernitas)**

Gerakan pertama ini berkaitan dengan **adaptasi terhadap modernitas** yang mencakup berbagai aspek: ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, dan budaya. Modernitas membawa pemikiran rasional, pendekatan ilmiah, serta perubahan sosial dan politik yang luar biasa. Dalam kerangka Islam, ini berarti menerima kemajuan-kemajuan ini, seperti perkembangan sains dan teknologi, tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar agama. Namun, Rahman menekankan bahwa penerimaan ini haruslah kritis dan selektif, artinya tidak semua aspek modernitas bisa diterima begitu saja tanpa pertimbangan. Proses ini disebut sebagai "gerakan pertama," yang mengarah pada upaya untuk **memodernisasi** cara berpikir dan beragama sesuai dengan tuntutan zaman.

### **Gerakan Kedua: Proses Reinterpretasi Ajaran Agama (Kembalinya pada Ajaran Inti Islam)**

Gerakan kedua adalah respons terhadap modernitas, yang mengarah pada **kembalinya pada sumber-sumber asli agama** (Al-Qur'an dan Hadis) dengan cara yang lebih segar dan lebih autentik.

Dalam fase ini, Islam ditafsirkan kembali dengan cara yang relevan dengan kondisi modern. Rahman menyarankan adanya **reinterpretasi kritis** terhadap teks-teks agama untuk memastikan bahwa ajaran Islam dapat menghadapi tantangan zaman, namun tetap konsisten dengan nilai-nilai inti agama. Dengan kata lain, ini adalah usaha untuk menghidupkan kembali prinsip-prinsip dasar Islam sambil tetap menghargai peran rasionalitas dan perkembangan zaman.

Teori ini menawarkan solusi atas dilema yang dihadapi oleh umat Islam di dunia modern, yaitu bagaimana tetap setia pada ajaran agama, sementara pada saat yang sama menerima perubahan dunia yang cepat. Rahman percaya bahwa modernitas bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau dilawan,

melainkan sesuatu yang bisa diterima sepanjang itu tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama. Di sisi lain, Islam harus terus ditafsirkan dan dipahami dalam konteks baru, dengan menghindari penafsiran yang konservatif atau stagnan yang tidak mencerminkan realitas sosial yang berkembang.

Rahman melihat proses ini sebagai dinamis dan berkelanjutan, di mana agama dan modernitas tidak berada dalam konflik, tetapi saling membentuk dan saling menguatkan melalui dua gerakan ini.

### Ayat Hutang (Dain) dalam QS. Al-Baqarah: 282

Berikut Surah al-Baqarah ayat 282 yang menjadi kajian peneliti: ("Al-Baqarah 282" 2025)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ ۚ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي  
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ  
ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ  
رِّجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ  
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا  
تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا  
تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ  
فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya

*atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Fazlur Rahman menawarkan metode penafsiran “Double Movement”, di mana ia melihat bahwa banyak penafsiran ayat Al-Qur'an yang bersifat tekstual dan kaku, sehingga tidak dapat menangkap esensi moral dan sosial dari ajaran Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, Rahman menawarkan pendekatan hermeneutika Double Movement untuk memperoleh makna yang relevan dari Al-Qur'an sesuai dengan perubahan konteks sosial. Rahman berpendapat bahwa tanpa memahami masyarakat pra Arab dengan melihat kehidupan mereka dari sisi sosial dan ekonomi, maka akan susah untuk memahami pesan Al-Qur'an secara utuh dan komprehensif. (Syauqi 2022)

Fazlur Rahman juga menjelaskan langkah kerja operasional dari gerakan ganda (double movement) tersebut. Pertama menelaah masa kontemporer dan kemudian melihat kembali ke era pewahyuan Al-Qur'an, pada tahap ini penafsir perlu memahami konteks sejarah ketika Al-Qur'an diturunkan, termasuk situasi sosial, budaya, dan kondisi masyarakat Arab pada masa itu. Tujuannya adalah untuk menangkap makna asli (original meaning) dan pesan moral yang

terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Rahman menegaskan bahwa penerapan ayat waris harus mempertimbangkan realitas yang ada atau tempat hukum itu ditegakkan. Kemudian gerakan Kedua, kembali ke masa kini, yaitu setelah memahami konteks historis dan makna asli ayat, gerakan kedua adalah menerapkan prinsip-prinsip moral yang dihasilkan ke dalam konteks masyarakat saat ini. Pada tahap ini, penafsir harus menerjemahkan nilai-nilai moral dan sosial yang terkandung dalam teks Al-Qur'an agar relevan dan dapat diaplikasikan dalam kondisi sosial yang berbeda dari masa pewahyuan. (Umair 2023)

### **Interpretasi Kontekstual Ayat Hutang (Dain) dalam QS. Al-Baqarah: 282 (Kajian Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman)**

Makna "Dain" dalam dalam QS. Al-Baqarah: 282 perspektif hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman

Makna "dain" dalam QS. Al-Baqarah: 282 (ayat tentang utang piutang) dalam perspektif hermeneutika Double Movement menurut Fazlur Rahman dapat dilihat sebagai berikut:

QS. Al-Baqarah: 282 berbicara tentang tata cara transaksi utang piutang yang melibatkan pencatatan untuk menghindari perselisihan. Dalam ayat ini, kata "dain" sering dipahami sebagai "utang" atau "piutang" yang harus dicatat dengan jelas dan dengan saksi yang sah.

Hermeneutika Double Movement yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman adalah suatu metode interpretasi teks yang bergerak dalam dua arah: pertama, memahami teks dalam konteks sejarah dan bahasa pada saat wahyu itu diturunkan (gerakan pertama), dan kedua, memahami bagaimana prinsip-prinsip yang terkandung dalam teks tersebut relevan dan dapat diterapkan pada konteks zaman sekarang (gerakan kedua).

Gerakan Pertama (Menghargai Konteks Sejarah):

Dalam konteks zaman ketika QS. Al-Baqarah: 282 diturunkan, "dain" lebih berhubungan dengan tata cara transaksi dalam masyarakat Arab pada masa itu,

yang sering kali tidak tercatat secara tertulis. Sistem transaksi yang tidak tercatat bisa menimbulkan perselisihan, sehingga pencatatan utang piutang diharuskan untuk menghindari keraguan dan perdebatan di masa depan. "Dain" dalam konteks ini mungkin merujuk kepada kewajiban untuk meminimalisir ketidakpastian dalam hubungan ekonomi dan sosial, yang sangat penting dalam konteks perdagangan dan transaksi pada saat itu.

Fazlur Rahman menekankan bahwa kita harus memahami teks tersebut dengan cara yang relevan pada saat wahyu itu diturunkan. Dalam konteks sejarah zaman Nabi Muhammad SAW, sistem ekonomi dan transaksi utang piutang masih sangat sederhana, dan praktek perbankan atau pencatatan yang modern belum ada. Oleh karena itu, ayat ini memberikan pedoman yang sangat praktis dan relevan pada masa itu, untuk memastikan transparansi dan mencegah penyalahgunaan dalam transaksi utang piutang.

Ayat ini juga mencerminkan tradisi lisan yang sangat dominan pada masa itu, dimana pencatatan tertulis adalah langkah penting untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Dengan mencatat transaksi dan melibatkan saksi, ayat ini menunjukkan perhatian terhadap keadilan dan keterbukaan dalam transaksi ekonomi yang dilakukan.

Gerakan Kedua (Menghubungkan dengan Konteks Kontemporer):

Dalam gerakan kedua, hermeneutika Double Movement akan mengajak kita untuk menginterpretasikan makna "dain" dalam konteks sosial-ekonomi sekarang. Meskipun bentuk transaksi utang piutang sekarang sangat berbeda dengan zaman dulu, prinsip dasar yang terkandung dalam ayat ini tetap relevan: pentingnya transparansi, kejelasan, dan perlindungan hak dalam transaksi keuangan. Dalam konteks modern, ini bisa berarti pengaturan yang lebih baik dalam perjanjian utang, penggunaan dokumen hukum yang sah, serta perlindungan bagi pihak yang berhutang maupun yang memberi pinjaman.

"Dain" dalam konteks sosial-ekonomi sekarang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Pertama, Dari Perspektif Tradisional Islam: Dalam teks-teks klasik Islam, "dain" merujuk pada utang atau pinjaman yang merupakan transaksi yang sah jika dilakukan dengan prinsip keadilan, tanpa adanya unsur riba (bunga yang merugikan pihak peminjam). Dalam tradisi ini, utang sering dilihat sebagai suatu kewajiban yang harus dibayar tepat waktu dan tidak boleh mengarah pada penindasan atau eksploitasi.

Dalam Hermeneutik Fazlur Rahman menekankan pentingnya memahami teks-teks agama dalam konteks perubahan sosial dan ekonomi yang dinamis. Dalam konteks ini, hutang atau "dain" bisa dipahami sebagai respons terhadap ketidaksetaraan ekonomi. Misalnya, fenomena hutang di dunia modern sering kali melibatkan ketimpangan sosial, di mana individu atau negara yang terperosok dalam utang sering kali terjebak dalam situasi yang merugikan mereka, seperti pada utang konsumtif, bunga yang membebani, dan sistem ekonomi yang tidak adil.

Fazlur Rahman dengan teorinya akan mendorong kita untuk melihat bagaimana praktek-praktek hutang sekarang ini mungkin melanggar prinsip-prinsip Islam yang lebih mendalam, seperti keadilan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan terhadap individu dari eksploitasi. Oleh karena itu, hutang dalam konteks modern bisa dimaknai bukan hanya sebagai transaksi ekonomi biasa, tetapi sebagai masalah sosial-ekonomi yang harus dilihat dengan pendekatan keadilan dan kesejahteraan bersama, bukan sekadar keuntungan semata.

Berikut makna Dain dalam al-Baqarah 282 sesuai dengan Prinsip-Prinsip yang Ditekankan oleh Rahman:

**Keadilan Sosial:** mendorong untuk memahami bahwa dalam sistem sosial-ekonomi, hutang seharusnya tidak digunakan untuk menindas atau membebani pihak yang lemah. Oleh karena itu, utang harus ditangani dengan cara yang adil, dengan memastikan bahwa praktik pinjaman tidak mengarah pada eksploitasi dan kerugian yang berlebihan.

**Ekonomi Berkeadilan:** Hutang harus dilihat dalam konteks ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dalam dunia modern, ini bisa berarti penolakan terhadap

sistem pinjaman berbasis bunga yang merugikan, dan lebih mengutamakan praktik keuangan yang berlandaskan pada kesepakatan yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, dalam pandangan hermeneutik Fazlur Rahman, makna "dain" dalam konteks sosial-ekonomi sekarang adalah lebih dari sekadar utang dalam pengertian finansial. Ia menjadi sebuah alat untuk mengkritisi sistem ekonomi modern yang penuh dengan ketidaksetaraan, dan mendorong pengembangan sistem yang lebih adil dan manusiawi, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan sosial, perlindungan terhadap pihak yang lemah, dan pembebasan dari eksploitasi.

### **Relevansi ayat "Dain" dalam QS. Al-Baqarah: 282 terhadap sistem transaksi keuangan modern masa kini**

Relevansi ayat ini dengan sistem transaksi keuangan modern bisa dilihat dalam beberapa aspek:

Pertama, Pentingnya Dokumentasi Transaksi: Ayat ini menekankan pentingnya penulisan kontrak atau perjanjian dalam transaksi utang-piutang. Dalam sistem keuangan modern, penulisan kontrak atau perjanjian dalam transaksi keuangan juga sangat penting untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak tercatat secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berlaku untuk berbagai jenis transaksi, baik itu pinjaman, kredit, atau transaksi bisnis lainnya.

Kedua, Keterlibatan Saksi: Ayat ini juga mengatur bahwa transaksi utang-piutang sebaiknya disaksikan oleh dua orang saksi (atau lebih jika diperlukan). Ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk melibatkan pihak ketiga yang dapat memastikan keabsahan transaksi dan mencegah terjadinya perselisihan di masa depan. Dalam konteks keuangan modern, meskipun saksi fisik tidak selalu diperlukan, keberadaan dokumen resmi dan tanda tangan yang sah dari pihak ketiga atau lembaga hukum (notaris, misalnya) dapat berfungsi sebagai bentuk pengawasan dan validasi transaksi.

Ketiga, Ketelitian dan Kejelasan dalam Perjanjian: Ayat ini juga mengajarkan agar setiap transaksi dicatat secara rinci, baik yang besar maupun kecil, untuk menghindari keraguan dan sengketa. Dalam sistem keuangan modern, hal ini mencerminkan pentingnya kejelasan dan ketelitian dalam setiap perjanjian, baik yang bersifat formal maupun informal. Penyusunan kontrak yang jelas dan terperinci menjadi aspek yang sangat penting, terutama dalam transaksi yang melibatkan jumlah besar atau jangka waktu yang panjang.

Keempat, Penghindaran dari Riba (Bunga): Meskipun tidak secara langsung disebutkan dalam ayat ini, QS. Al-Baqarah: 282 memberi prinsip yang tidak lepas dari konsep transaksi yang adil. Dalam banyak sistem keuangan modern, meskipun ada bunga dalam transaksi pinjaman, prinsip Islam tentang larangan riba tetap relevan. Ayat ini mengingatkan bahwa transaksi utang-piutang harus dilakukan dengan cara yang adil dan sah, dan keadilan tersebut juga relevan dengan isu-isu seperti bunga tinggi dan penipuan dalam dunia perbankan atau lembaga keuangan.

Terakhir, Transaksi Tunai vs. Transaksi dengan Pembayaran Tertunda: Ayat ini juga membedakan antara transaksi yang dilakukan secara tunai dan yang dilakukan dengan pembayaran tertunda. Dalam sistem keuangan modern, transaksi tunai dan kredit memiliki aturan yang berbeda, dan keduanya membutuhkan prosedur yang berbeda dalam hal pencatatan dan pengelolaan. Sistem pembayaran menggunakan kartu kredit, pinjaman, atau cicilan semua memperkenalkan aturan yang sesuai dengan prinsip ini.

Secara keseluruhan, ayat ini memberikan pedoman penting tentang bagaimana transaksi keuangan seharusnya dikelola dengan integritas, transparansi, dan keadilan, yang masih sangat relevan dalam sistem keuangan dan hukum modern.

## **Kesimpulan**

Dalam hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman, "dain" bukan hanya dilihat sebagai utang dalam pengertian literal pada masa Nabi, tetapi juga sebagai prinsip moral dan etika yang mengatur kejelasan dalam transaksi keuangan, yang dapat diterapkan dalam konteks ekonomi modern. Interpretasi ini memungkinkan kita untuk memaknai ayat tersebut tidak hanya sebagai pedoman untuk masyarakat pada masa lalu, tetapi juga sebagai pedoman hidup dalam sistem ekonomi masa kini yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Setelah membahas Interpretasi Kontekstual Ayat Hutang (Dain) dalam QS. Al-Baqarah: 282 dengan kajian Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman, beberapa rekomendasi yang sering diajukan oleh peneliti meliputi:

**Penerapan Hermeneutika Kontemporer:** Peneliti biasanya merekomendasikan untuk terus memperbarui penerapan teori hermeneutika dalam konteks ayat-ayat Al-Qur'an. Salah satunya dengan menggali lebih dalam hubungan antara nilai-nilai zaman klasik dan penerapannya dalam masyarakat kontemporer. Hermeneutika double movement bisa terus digunakan untuk menyelaraskan interpretasi teks dengan perkembangan sosial-ekonomi modern, seperti dalam hal sistem keuangan dan praktik utang-piutang.

**Penekanan pada Aspek Keadilan Sosial dan Ekonomi:** Peneliti sering kali mendorong pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip keadilan sosial dan ekonomi yang terkandung dalam ayat ini. Salah satu aspek yang dapat dikembangkan adalah bagaimana ayat tentang hutang (dain) memberikan landasan moral dan hukum untuk sistem ekonomi yang adil, serta bagaimana hal tersebut relevan dalam konteks globalisasi dan perbankan modern.

**Perbandingan dengan Konsep Utang dalam Sistem Keuangan Modern:** Menggunakan kerangka hermeneutika ini, peneliti dapat mengeksplorasi perbandingan antara konsep utang dalam QS. Al-Baqarah: 282 dengan sistem keuangan modern, termasuk perbedaan antara utang dalam perspektif Islam dan

konvensional. Ini membuka peluang penelitian lebih lanjut mengenai implementasi prinsip-prinsip syariah dalam keuangan global.

Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam Pencatatan dan Pengesahan Utang: Mengingat pentingnya transparansi dalam ayat ini, rekomendasi lain yang sering diajukan adalah mengembangkan aturan-aturan kontemporer yang memastikan prinsip keterbukaan dan keadilan dalam transaksi keuangan, misalnya dengan menggunakan teknologi finansial (fintech) yang dapat membantu dalam pencatatan utang-piutang secara transparan.

Dialog Antar-Bidang Ilmu: Sebuah rekomendasi penting adalah mendorong dialog lebih lanjut antara bidang ilmu ekonomi, fiqh, dan studi agama dalam rangka menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an. Ini memungkinkan integrasi konsep-konsep tradisional dengan solusi-solusi praktis dalam dunia ekonomi saat ini.

Pendidikan dan Sosialisasi Nilai-nilai Al-Qur'an dalam Ekonomi: Rekomendasi lain yang diajukan adalah pentingnya pendidikan ekonomi berbasis nilai-nilai Al-Qur'an. Masyarakat perlu diberi pemahaman mengenai pentingnya integritas, keadilan, dan transparansi dalam setiap transaksi ekonomi, termasuk utang-piutang, agar sesuai dengan ajaran Islam.

### Daftar Pustaka

- Abdurrohman, M Iqbal, and Muhammad Adip Fanani. 2024. "Sejarah Dan Perkembangan Pendekatan Metode Hermeneutika Dalam Menafsirkan Al-Qur'an." *Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1 (1): 211–23.
- "Al-Baqarah 282." 2025. Tafsir Web. 2025. <https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html>.
- Amri, Ridho Ahsanul. 2023. "Kontekstualisasi Makna Syirik Dalam Tafsir Al Misbah Perspektif Hermeneutika Al Quran Fazlur Rahman." IAIN Ponorogo.
- Esack, Farid. 1997. *Quran: Pluralism and Liberation*. Oxford: One World.
- Faiz, Fahrudin. 2005. *Hermeneutika Al-Qur'an*. Yogyakarta: elSaq Press.
- Isyfa' Fakhil Amlil. 2020. "Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Hutang-Piutang (Studi Analisis Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Syihab)." IAIN Kudus.
- Miratun Mashfiyyah, Alfiyatul Azizah. 2023. "Etika Berhutang Dalam Islam Menurut Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili Pada Surat Al-Baqarah 282-283 Dalam Tafsir Al-Munir." UMS.
- Romadhon, Kharisma. 2023. "Pendekatan Hermeneutika Dalam Pemikiran Teori Fazlur Rahman Terhadap Tafsir Al-Qur'an." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 9 (1): 65. <https://doi.org/10.31332/zjpi.v9i1.5803>.
- Sahiron. 2009. *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Quran*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Prees.
- Salsabil, Siti Hafizhah, ida Kurnia Sofa, and Khoirun Nidhom. 2024. "Reinterpretasi Surah Al-Ahzab Ayat 33 Dengan Pendekatan Hermeneutika Fazlur Rahman Double Movement Siti Hafizhah Salsabil, Ida Kurnia Shofa, Khoirun Nidhom." *Jurnal Pemikiran Islam Dan Tafsir Hadis* 13 (1).
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Syauqi, Muhammad Labib. 2022. "Hermeneutika Double Movement Fazlur

Rahman Dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Kontekstual Al-Qur'an." *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 18 (2): 1-21. <https://www.academia.edu/download/100827923/740.pdf>.

Umair, Muhammad. 2023. "Fazlur Rahman Dan Teori Double Movement: Definisi Dan Aplikasi." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2 (1).

Wahdah, Yuniarti Amalia. 2023. "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Dalam Studi Hadits." *Al FAWATI'H: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis* 2 (2): 30-43. <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v2i2.4841>.

Yasin, Hadi. 2020. "MENGENAL METODE PENAFSIRAN AL QURAN." *Tahdzib Al-Akhlaq* 3 (1). <https://doi.org/https://doi.org/10.34005/tahdzib.v3i1.826>.